

PROBLEMATIKA SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

[Systemic Challenges In Electoral Crime Law Enforcement In Indonesia]

Zahratul'ain Taufik^{1)*}, Deni Hartawan²⁾, Yuni Ristanti³⁾

Universitas Mataram

zahratulain.taufik@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Meskipun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia telah didukung oleh regulasi yang relatif komprehensif serta mekanisme penanganan perkara melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), berbagai kendala masih ditemukan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam penanganan tindak pidana pemilu dalam perspektif penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya bersumber dari aspek substansi hukum, tetapi juga dari struktur dan budaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika penanganan tindak pidana pemilu merupakan persoalan yang bersifat sistemik sehingga memerlukan penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, serta integritas penyelenggara pemilu guna mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas.

Kata kunci: tindak pidana pemilu; penegakan hukum pemilu; problematika hukum; demokrasi.

ABSTRACT

The handling of electoral crimes is a crucial instrument for safeguarding the integrity and legitimacy of democratic processes. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework and an integrated enforcement mechanism through the Integrated Law Enforcement Center, various challenges continue to arise in practice. This study aims to analyze the problems within Indonesia's electoral crime law enforcement system from the perspective of legal enforcement. This research employs a normative empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is supported by legislation, academic literature, official reports, institutional evaluations, and media coverage related to electoral crime enforcement during the 2024 General Election. The findings indicate that the challenges are not limited to legal substance but also involve legal structure and legal culture. The study concludes that the problems of electoral crime law enforcement are systemic in nature and require improvements in regulatory frameworks, institutional capacity, and integrity to ensure effective, fair, and credible electoral justice.

Keywords: electoral crimes; electoral law enforcement; legal challenges; democracy.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga menjadi sarana legitimasi pemerintahan dalam negara hukum (Subiyanto 2020). Pemilihan umum merupakan mekanisme fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus legitimasi kekuasaan negara dalam sistem demokrasi konstitusional, Robert A. Dahl menegaskan bahwa pemilu yang bebas dan adil adalah prasyarat minimal bagi berjalannya

pemerintahan yang responsif dan akuntabel (Dahl n.d.). Sebagai wujud kedaulatan rakyat, sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Sebagai instrumen demokrasi, penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin terlaksananya prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas pemilu. Sampai saat ini, menurut Barry Holden yang dikutip oleh Hedwig Adianto Mau demokrasi masih dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Sejalan dengan pendapat Nur Iman Subono dalam Hedwig Adianto Mau bentuk pemerintahan atau masyarakat yang demokratis adalah bentuk yang paling ideal saat ini dibandingkan bentuk-bentuk yang lain seperti kerajaan, oligarki, otoritarian atau totalitarian. lebih lanjut disebutkan bahwa demokrasi adalah “the best of the worse” dari bentukbentuk pemerintahan dan masyarakat lain yang pernah ada atau masih ada di dunia ini (Ditisrama 2024). Untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, keberadaan sistem penegakan hukum pidana pemilu yang efektif bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan komponen vital dari arsitektur demokrasi itu sendiri (Asshiddiqie 2006).

Meskipun sistem penanganan tindak pidana pemilu telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, praktik penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai problematika. Terbukti dari hasil penelitian Basuki bahwa penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk tindak pidana pemilu yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. (Basuki 2020). Berbagai pelanggaran tersebut bahkan dapat berkembang menjadi tindak pidana pemilu yang mengganggu kemurnian hasil pemilu dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan melalui proses demokratis. Penelitian terdahulu yang dilakukan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai tindak pidana pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan. Data yang diperoleh menunjukkan terdapat delapan kasus tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, mulai dari dugaan politik uang, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran pada tahap pemungutan suara. (Zahratul’ain Taufik and Kafrawi 2023).

Realitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran pidana pemilu bukan sekadar fenomena kasuistik, melainkan problem yang bersifat struktural dan berulang dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mencatat bahwa pada setiap penyelenggaraan pemilu, ribuan laporan dugaan pelanggaran masuk ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), namun hanya sebagian kecil yang berhasil diproses hingga tahap penuntutan dan pemidanaan (Ardianto 2024b). Kesenjangan antara volume laporan dan tingkat penyelesaian perkara ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam mekanisme penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia, yang tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor individual aparat, melainkan oleh kelemahan sistem secara keseluruhan (SANTOSO and BUDIARTI 2018). Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai persoalan. Sebagian besar dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani tidak berlanjut hingga putusan pengadilan dan dihentikan dalam pembahasan Sentra Gakkumdu. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya problematika dalam sistem penanganan tindak pidana pemilu, baik yang berkaitan dengan substansi hukum, mekanisme pembuktian, koordinasi kelembagaan, maupun efektivitas penegakan hukumnya (Zahratul’Ain Taufik et al. 2024).

Uraian di atas menjelaskan bahwa persoalan penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia tidak dapat direduksi pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan resultan dari berbagai kelemahan yang bersifat sistemik dan saling berkaitan. Feri Budi Lestanto, dari hasil kajiannya tentang efektivitas Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: evaluasi dan tantangan, mengemukakan bahwa perlunya reformasi sistemik dan peningkatan kapasitas kelembagaan Gakkumdu (Feri Budi Lestanto 2025). Dengan demikian, penting dilakukan kajian yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pada pemilu berikutnya. Meskipun tindak pidana pemilu telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang melibatkan berbagai

lembaga, dalam praktiknya proses penanganan tindak pidana pemilu masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut menunjukkan adanya problematika yang perlu dikaji untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: Apa problematika dalam penanganan tindak pidana pemilu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris (normatif-empiris). Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris digunakan untuk mengonfirmasi problematika yang teridentifikasi melalui data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, laporan evaluasi institusional, dan dokumen penanganan perkara yang tersedia secara publik. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018, dan regulasi terkait), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan evaluasi Bawaslu RI), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Friedman sebagai kerangka analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa problematika sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia tidak bersumber dari satu titik kelemahan tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai disfungsi yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pandangan ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, salah satu daerah yang menjadi lokus kajian penelitian ini. Zahratul'ain mencatat bahwa dari delapan kasus tindak pidana pemilu yang ditangani Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara pada Pilkada 2020, hanya satu kasus yang berhasil diproses hingga putusan pengadilan, sementara tujuh kasus lainnya dihentikan pada tahap pembahasan Gakkumdu (Zahratul'ain Taufik and Kafrawi 2023). Lebih jauh dalam penelitian terdahulu, Zahratul'ain et al. mengidentifikasi bahwa faktor-faktor penghambat penanganan tersebut meliputi perbedaan penafsiran pasal di antara penegak hukum, ketidakcukupan bukti permulaan, serta kesulitan memperoleh keterangan saksi yang kooperatif (Zahratul'Ain Taufik et al. 2024). Fakta bahwa dari delapan perkara hanya satu yang mencapai putusan pengadilan bukan semata-mata cerminan dari lemahnya kapasitas lokal, melainkan merupakan manifestasi dari problematika sistemik yang mengakar dalam desain sistem penegakan hukum pidana pemilu itu sendiri. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang dikutip oleh Perbawa, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen yang bekerja secara sinergis, yakni substansi hukum (legal substance), struktur kelembagaan (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) (Perbawa 2019). Apabila kerangka ini diterapkan pada konteks penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia, maka problematika yang teridentifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut menyentuh ketiga lapisan sistem hukum secara simultan, dan inilah yang menjadikan persoalan ini bersifat struktural, bukan insidental. Bagian pembahasan berikut menguraikan delapan problematika utama yang teridentifikasi, mulai dari keterbatasan tenggat waktu, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, disharmoni penafsiran norma hukum antarlembaga, hingga tantangan pembuktian di era digital.

Keterbatasan Tenggat Waktu dan Implikasinya terhadap Koordinasi Gakkumdu

Problematika pertama dan paling fundamental dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu adalah tekanan tenggat waktu yang bersifat struktural (Perbawa 2019). Penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia bersifat *lex specialis*, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme tersendiri yang berbeda dari hukum acara pidana

umum, terutama dalam hal tenggat waktu yang sangat ketat. Masalah waktu juga sering menjadi hambatan dalam menyatukan tiga unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam satu forum untuk melakukan pembahasan ketika ada dugaan pelanggaran pidana di Bawaslu. Perbawa menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana pemilu memiliki kekhususan dari sisi waktu, di mana seluruh rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan hingga banding hanya diberikan tenggang waktu paling lama 51 hari, yang merupakan sebuah keterbatasan yang secara struktural menyulitkan koordinasi ketiga unsur Gakkumdu untuk berkumpul dalam satu forum secara tepat waktu. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sendiri mengakui bahwa batasan waktu yang sangat singkat tersebut sangat mempengaruhi kualitas pembuktian dalam persidangan (Perbawa 2019). Bawaslu RI dalam evaluasi nasional menyebut UU Pemilu sebagai rezim *lex specialis* dengan waktu penanganan yang “terbilang cepat”, sehingga banyak proses harus dikejar dalam waktu yang singkat. Di lapangan, Bawaslu Kabupaten mencatat bahwa tahapan Pemilu yang padat membuat waktu membaca regulasi, memetakan potensi pelanggaran, dan menyiapkan penanganan menjadi sangat terbatas (Ranap Tumpal 2024).

Masalah waktu sering menjadi hambatan dalam menyatukan tiga unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam satu forum untuk melakukan pembahasan ketika ada dugaan pelanggaran pidana di Bawaslu. Sebab kesibukan masing-masing anggota Gakkumdu, seperti jaksa dan kepolisian yang masih melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus lain selain pidana pemilu di instansi masing-masing. Kendala ini sangat terasa pada kejaksaan yang daerah yurisdiksinya lebih dari satu kabupaten/kota, contohnya Kejaksaan Negeri Kota Mataram yang membawahi tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Tidak hanya itu, penelitian terdahulu juga mengemukakan bahwa pengaturan tenggat waktu yang kaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengakibatkan sistem bekerja di bawah Crime Control Model yang mengutamakan kecepatan administratif, sehingga sering kali mengabaikan ketelitian pembuktian dan hak-hak defensif terdakwa. Hal ini berimplikasi pada sulitnya menangani kasus kompleks yang seringkali berujung pada kedaluwarsa perkara dan impunitas bagi pelaku (Kurnia 2024).

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai

Masalah kedua adalah kualitas dan kecukupan SDM, terutama pada level kabupaten dan jajaran ad hoc. Kapasitas SDM merupakan faktor fundamental dalam efektivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, sehingga keterbatasan kualitas maupun kuantitas SDM berpotensi menjadi kendala dalam sistem penegakan hukum pemilu (Zahratul'ain Taufik and Kafrawi 2023). Adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ketentuan pidana pemilu di antara unsur-unsur Sentra Gakkumdu. Aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai jenis tindak pidana pemilu serta belum optimalnya profesionalisme dalam penanganan perkara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kebuntuan dalam proses penegakan hukum (Perbawa 2019). Kondisi tersebut tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pemilu, di mana unsur Kepolisian dan Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum profesional, sedangkan unsur Bawaslu tidak seluruhnya berasal dari latar belakang pendidikan maupun profesi hukum. Perbedaan kapasitas tersebut berpotensi memengaruhi proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu (Zahratul'Ain Taufik et al. 2024).

Dalam beberapa kasus dan permasalahan, tiap kabuapten/kota disebutkan kualitas SDM penanganan pelanggaran masih terbatas, termasuk karena banyaknya anggota Bawaslu Kabupaten/kota berlatar belakang non-hukum. Kendala ini juga menjadi permasalahan krusial terhadap bagaimana anggota Bawaslu bisa berhadapan saat melakukan pembahasan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang setiap hari melakukan penyidikan dan penuntutan. Hal ini kemudian menjadi tidak seimbang ketika terjadi adu argumentasi terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal pidana dalam undang-undang Pemilu. Persoalan tersebut semakin kompleks pada tingkat pengawas ad hoc di kecamatan dan desa yang dalam banyak kasus masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai regulasi kepemiluan maupun teknis penanganan pelanggaran. Bahkan Bawaslu sendiri menempatkan peningkatan kapasitas pengawas ad hoc sebagai kebutuhan mendesak karena semakin kompleksnya tantangan pengawasan pemilu serta perlunya penguatan keterampilan teknis dalam

menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Keutuhan mendesak tersebut diwujudkan dengan dibentuknya modul teknis penanganan pelanggaran guna menjadi instrumen pembelajaran yang mendukung penguatan kompetensi pengawas Pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pemahaman konseptual dan keterampilan teknis yang terpadu, pengawas diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam mencegah, menindak, dan menyelesaikan pelanggaran Pemilu secara adil serta berlandaskan hukum untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi pengawas Pemilu dalam menjalankan fungsi penegakan hukum kepiluan (Badan Pengawas Pemilihan umum 2023).

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penanganan Perkara

Problematika ketiga bersifat infrastrukural. Hambatan yang dicatat dalam berbagai laporan evaluasi di tingkat kabupaten bukan hanya soal kualitas SDM, tetapi juga mencakup keterbatasan fasilitas fisik: tidak tersedianya ruang khusus klarifikasi, meja penerimaan laporan yang layak, hingga ruang sidang adjudikasi yang memadai. Penanganan pelanggaran pidana pemilu menuntut ruang pemeriksaan yang tertib, aman, dan terdokumentasi dengan baik, sebagai prasyarat yang belum terpenuhi di sejumlah daerah. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar kantor Bawaslu kabupaten/kota belum memiliki gedung tetap yang memadai dan masih berstatus sewa-pakai, sehingga ketersediaan dan kestabilan fasilitas kerja tidak dapat dijamin dalam setiap siklus pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu RI menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di daerah. Bahkan Ketua Bawaslu melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kantor dan fasilitas kerja Bawaslu daerah guna memastikan setiap kebutuhan pengawasan pemilu dapat terpenuhi dengan baik (Nofiar 2025).

Pentingnya sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi dan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Keterbatasan ruang pemeriksaan, fasilitas penyimpanan dokumen, perangkat teknologi informasi, maupun sarana pendukung Sentra Gakkumdu berpotensi menghambat efektivitas proses penanganan perkara, terutama dalam tahapan klarifikasi, pengumpulan alat bukti, dan pembahasan bersama antar unsur penegak hukum

Disharmoni Pemahaman Hukum Antar Unsur Gakkumdu

Problematika keempat dan secara normatif paling krusial adalah belum seragamnya pemahaman hukum di antara tiga unsur Gakkumdu. Dalam evaluasi nasional, Bawaslu mengidentifikasi adanya norma pidana pemilu yang bersifat multitafsir, tidak aplikatif, bahkan mengandung kekosongan hukum, persoalan yang berulang dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya tanpa menemukan penyelesaian struktural yang tuntas. Belum seragamnya pemahaman hukum di antara unsur Gakkumdu menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu sehingga memengaruhi keberlanjutan penanganan perkara. Persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan latar belakang kelembagaan masing-masing unsur, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi norma pidana pemilu yang dalam beberapa kasus masih membuka ruang penafsiran yang berbeda (Zahratul'Ain Taufik et al. 2024)

Sebagai contoh konkret, perbedaan penafsiran terjadi pada frasa "penggunaan fasilitas dan keuangan negara" dalam pasal-pasal pidana pemilu. Bawaslu memandang frasa tersebut sebagai unsur alternatif, sementara kepolisian dan kejaksaan menafsirkannya sebagai unsur kumulatif. Perbedaan perspektif ini berdampak langsung pada penilaian terpenuhi atau tidaknya unsur delik, sehingga berujung pada kebuntuan dalam forum pembahasan Gakkumdu. Persoalan ini sesungguhnya bukan sekadar perselisihan teknis di tingkat daerah, melainkan mencerminkan ketiadaan kesepakatan penafsiran yang otoritatif di tingkat pusat. Idealnya, penyatuan pendapat atas pasal-pasal yang multitafsir telah diselesaikan melalui mekanisme formal di tingkat Mahkamah Agung, Polri, dan Bawaslu RI, kemudian dituangkan dalam peraturan bersama sebagai rujukan yang mengikat seluruh jajaran. Tanpa mekanisme demikian, perbedaan tafsir akan terus berulang dan melemahkan konsistensi penegakan hukum pidana pemilu secara nasional.

Fragmentasi Fokus Personel Gakkumdu

Problematika berikutnya berkaitan erat dengan problem tenggat waktu yang diuraikan sebelumnya, namun memiliki dimensi kelembagaan tersendiri. Dalam laporan evaluasi Gakkumdu di berbagai kabupaten, ditemukan rekomendasi agar personel dari kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan dalam Gakkumdu diberikan kewenangan dan fokus penuh, sebab kenyataan di lapangan menunjukkan mereka masih memikul tugas reguler di institusi masing-masing. Fragmentasi fokus ini menyebabkan kerja penanganan tindak pidana pemilu berpotensi tidak berlangsung secepat yang dituntut oleh tenggat undang-undang. Kondisi ini pada hakikatnya mencerminkan lemahnya komitmen kelembagaan dalam menempatkan penanganan pidana pemilu sebagai prioritas yang setara dengan tugas-tugas reguler institusional. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa personel kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan dalam Gakkumdu masih memikul tugas reguler di institusi masing-masing, sehingga fokus penanganan perkara pidana pemilu tidak dapat diberikan secara penuh (Zahratul'Ain Taufik et al. 2024).

Tantangan Pembuktian di Ruang Digital

Problematika keenam merupakan dimensi kontemporer yang semakin signifikan. Dalam evaluasi yang disampaikan Bawaslu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dilaporkan adanya ratusan konten dugaan pelanggaran kampanye di media sosial dengan dominasi ujaran kebencian yang memerlukan penanganan hukum. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang kampanye politik sekaligus membuka peluang terjadinya pelanggaran yang sulit dideteksi dan dibuktikan melalui mekanisme penegakan hukum konvensional. Dalam hasil pengawasan siber Pemilu 2024, Bawaslu menemukan 341 dugaan pelanggaran konten internet, dengan 326 konten atau sekitar 96 persen di antaranya mengandung ujaran kebencian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu arena utama pelanggaran pemilu yang memerlukan kapasitas pengawasan, pembuktian, dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Ardianto 2024b). Tantangan ini memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan tenggat waktu: ketika ditemukan unsur pidana dalam ruang digital, penyidik harus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri bidang Siber untuk memperoleh petunjuk teknis forensik. Sebuah proses yang dapat memakan waktu berminggu-minggu dan berpotensi melampaui batas waktu penanganan yang ditetapkan undang-undang.

Berbeda dengan pelanggaran pemilu konvensional, pelanggaran yang terjadi di ruang digital menghadirkan tantangan tersendiri berupa identifikasi pelaku, pelacakan jejak elektronik, kecepatan penyebaran informasi, serta koordinasi lintas lembaga dengan penyelenggara platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya bergantung pada kecukupan regulasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga pengawas dalam merespons dinamika pelanggaran berbasis teknologi informasi (Ardianto 2024).

Beban Pembuktian yang Tinggi dan Standar Bukti Permulaan

Problematika ketujuh menyentuh aspek teknis pembuktian yang menjadi arena paling kritis dalam forum Gakkumdu. Dalam berbagai contoh kasus, pembahasan Gakkumdu menitikberatkan pada tiga hal: penentuan pasal yang tepat, pengumpulan bukti tambahan dari pelapor dan saksi, serta penilaian kecukupan bukti permulaan. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak perkara berhenti atau bergeser kategori bukan karena peristiwanya tidak signifikan, melainkan karena unsur pidananya sulit dibuktikan secara cepat sesuai standar yang ditetapkan dalam batas waktu yang tersedia. Hal ini seiring dengan hasil penelitian Perbawa yang mengonfirmasi bahwa perbedaan pemahaman tentang pembuktian antara Panwas dan penyidik maupun penuntut menyebabkan sejumlah dugaan tindak pidana pemilu hanya berakhir di Panwaslu dan tidak pernah menyentuh ranah kepolisian (Perbawa 2019).

Tekanan Legitimasi dan Persepsi Publik terhadap Transparansi Penanganan

Problematika kedelapan bersifat sosiologis-institusional. Refleksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas penyelenggaraan Pemilu 2024 mencatat bahwa mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu di daerah masih kerap dipersoalkan karena dianggap tidak profesional dan tidak transparan, serta pengawasan dinilai belum optimal. Bagi Bawaslu kabupaten,

persoalannya tidak berhenti pada kemampuan memproses perkara secara teknis, tetapi meluas pada kewajiban menjaga legitimasi setiap keputusan penanganan pelanggaran di hadapan publik yang kritis. Problematika yang terurai di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu sistem yang disfungsi. Keterbatasan tenggat waktu memperparah fragmentasi fokus personel; disharmoni tafsir norma melemahkan efektivitas forum koordinasi; keterbatasan SDM memperbesar risiko kesalahan penanganan; dan kekosongan regulasi digital menciptakan impunitas terstruktur. Kesemuanya berpuncak pada lemahnya legitimasi publik terhadap sistem penegakan hukum pemilu secara keseluruhan.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu yang saat ini bergantung sepenuhnya pada mekanisme koordinasi melalui Sentra Gakkumdu kerap menjadi hambatan dalam penerapan prinsip *rule of ethics*, karena perbedaan tafsir antarlembaga berpotensi melemahkan independensi dan integritas penegakan hukum. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum pemilu tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan norma hukum (*rule of law*), melainkan juga memerlukan penguatan norma etika (*rule of ethics*) sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, demokrasi yang sehat harus ditopang oleh tegaknya hukum dan etika secara bersamaan sehingga setiap proses penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu (Asshiddiqie 2021). Keterbatasan kewenangan Bawaslu saat ini yang bergantung pada koordinasi melalui Sentra Gakkumdu sering kali menghambat penerapan *rule of ethics* karena perbedaan tafsir antarlembaga dapat melemahkan independensi dan integritas penegakan hukum. Pemberian otoritas penyidikan kepada Bawaslu akan memungkinkan penanganan pelanggaran yang lebih independen, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika demokrasi.

PENUTUP

Simpulan

Problematika yang ditemukan lebih mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara, baik yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum. Pada aspek struktur hukum, persoalan yang paling menonjol berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, belum seragamnya pemahaman hukum antar unsur Gakkumdu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta tingginya kompleksitas penanganan pelanggaran di tengah batas waktu yang sangat ketat. Sementara itu, pada aspek substansi hukum masih ditemukan norma yang membuka ruang perbedaan penafsiran dan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Adapun pada aspek budaya hukum, tantangan muncul dalam bentuk rendahnya partisipasi masyarakat, berkembangnya pelanggaran di ruang digital, serta tuntutan terhadap profesionalitas dan legitimasi lembaga pengawas pemilu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu pada hakikatnya merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan memerlukan penguatan secara menyeluruh.

Saran

Saran yang bisa tersampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi kebutuhan penting agar penegakan hukum pemilu tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Robi. (2024a). "Bawaslu Gandeng Banyak Pihak Awasi Ujaran Kebencian Dan Misinformasi Di Medsos." : 1–5.
- Ardianto, Robi. (2024b). "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024." *Bawaslu RI*.

- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temuan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). “Jurnal Konstitusi & Demokrasi Memperkenalkan Peradilan Etika.” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi Volume* 1(1). doi:10.7454/JKD.v1i1.1101.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *TATA NEGARA*. 1st ed. Jakarta: Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf.
- Badan Pengawas Pemilihan umum. (2023). *Modul Teknis Penanganan Pelanggaran*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum. https://e-lib.bawaslu.go.id/detail/385bfc1c-285d-4c04-8688-e62ca90e63e6-1770867820/modul-teknis-penanganan-pelanggaran?utm_source=chatgpt.com.
- Basuki, Udiyo. (2020). “Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi.” 20(2): 82–95. doi:10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321.
- Dahl, Robert A. “Poliarchy Participation and Opposition.” https://moodle2.units.it/pluginfile.php/785418/mod_resource/content/1/DahlPoliarchy001.pdf.
- Ditisrama, Hedwig Adianto Mau; Tinton. (2024). *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA TEORI DAN PENERAPAN*. Banyumas: Amerta Media. https://moodle2.units.it/pluginfile.php/785418/mod_resource/content/1/DahlPoliarchy001.pdf.
- Feri Budi Lestanto, Aidul Fitriciada Azhari dan Jaka Susila. (2025). “EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024 DI KARANGANYAR: EVALUASI DAN TANTANGAN THE.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(8): 1–16.
- Kurnia, Hendi. (2024). “Jurnal Impresi Indonesia (JII) Problematika Due Process of Law Dalam Penanganan Pidana Pemilu : Tantangan Tenggat Waktu Singkat Dalam Sistem Peradilan Pidana.” 5(3): 1250–58.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Nofiar. 2025. “Bagja Tekankan Pentingnya Sarana Dan Prasarana Guna Menunjang Tugas Pengawas Pemilu.” *Badan Pengawas Pemilu*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-tekanan-pentingnya-sarana-dan-prasarana-guna-menunjang-tugas-pengawas-pemilu?utm_source=chatgpt.com (April 4, 2026).
- Perbawa, Sukawati Lanang P. (2019). “Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(1): 80–102.
- Ranap Tumpal. 2024. “Puadi Tegaskan Perlunya Evaluasi Penanganan Pidana Pemilu 2024 Sebagai Rujukan Hadapi Pilkada 2024.” *Bawaslu RI*. <https://bawaslu.go.id/id/content/puadi-tegaskan-perlunya-evaluasi-penanganan-pidana-pemilu-2024-sebagai-rujukan-hadapi> (April 4, 2026).
- SANTOSO, TOPO, and IDA BUDIARTI. (2018). *PEMILU DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2020. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy.” 17.
- Taufik, Zahratul’ain, and Rachman Maulana Kafrawi. (2023). “Tindak Pidana Pemilu Dan Upaya Pencegahannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara.” *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 6(1): 27–41. doi:10.53977/wk.v6i1.1016.
- Taufik, Zahratul’Ain, Titin Nurfatlah, Rahmadani, and Baiq Vira Safitri. (2024). “An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12(1): 196–207. doi:10.29303/ius.v12i1.1297.